

PERJANJIAN KERJA SAMA SEDERHANA
[JUDUL PKSS – SAMA DENGAN JUDUL MUP/ TOR]
No : [XXXXXXXX]

Perjanjian Kerja Sama Sederhana (“**PKSS**”) ini, dibuat dan ditandatangani pada hari [XXX], tanggal [XXXX] 2022, oleh dan antara:

Nama : [NAMA KADIV PENGADAAN]
Jabatan : Kepala Divisi Pengadaan dan umum
Atas nama : Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Alamat : [*]
(selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”); dan

Nama : [NAMA PERWAKILAN VENDOR]
Jabatan : [JABATAN]
Atas nama : [NAMA PERUSAHAAN VENDOR]
Alamat : [*]
(selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam perjanjian ini masing-masing selanjutnya disebut “**Pihak**” dan secara bersama-sama selanjutnya disebut “**Para Pihak**”.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa Pihak Kedua telah mengikuti proses pengadaan [Nama Pengadaan Sesuai MUP & TOR] Pihak Pertama dan Pihak Kedua memberikan penawaran melalui surat [Nomor Surat] tanggal [Tanggal] perihal [XXXXX];
2. bahwa sehubungan dengan Pekerjaan, Para Pihak telah menyetujui seluruh rincian Pekerjaan dalam pengadaan tersebut, di antaranya terkait besaran biaya, ruang lingkup pekerjaan, dan hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal [*] yang telah ditandatangani oleh Para Pihak; dan
3. bahwa berdasarkan surat dari Pihak Pertama No. [Nomor Surat] tertanggal [Tanggal] perihal [XXXXX], maka Pihak Pertama telah menunjuk dan menetapkan PIHAK KEDUA untuk menyediakan [Nama Pengadaan Sesuai MUP & TOR] (selanjutnya disebut “**Pekerjaan**”).

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Lingkup Pekerjaan :

BPUI	[*]

2. Hasil Pekerjaan :
3. Nilai Pekerjaan : RpXXXXXXXX (diisi dengan terbilang) [*]
4. Jangka Waktu Perjanjian : xxxxx hari kalender/ minggu/ bulan/ tahun terhitung sejak tanggal [*] sampai dengan tanggal [*]
5. Jangka Waktu Pekerjaan : xxxxx hari kalender/ minggu/ bulan/ tahun terhitung sejak tanggal [*] sampai dengan tanggal [*]
6. Cara Pembayaran :
 - a. Pembayaran Imbalan Jasa akan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya tagihan Imbalan Jasa oleh PIHAK PERTAMA yang benar dan dilengkapi dengan seluruh dokumen pendukung oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan di bawah ini, dengan termin pembayaran sebagai berikut:
[*]
 - b. Pembayaran atas Imbalan Jasa dilakukan ke rekening bank Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut:
 - nama bank : [*]
 - cabang : [*]
 - nomor rekening : [*]
 - atas nama : [*]
 - c. Setiap tagihan (klaim) atas Imbalan Jasa yang disampaikan kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) *invoice*;
 - 2) kuitansi;
 - 3) faktur pajak elektronik (*e-faktur* atau *e-tax*) yang sudah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (barcode) dengan data sebagai berikut:
 - NPWP : 01.000.048.7-093.000;
 - nama : Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
 - alamat : Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12190.

catatan:

- a) untuk menghindari denda maka faktur pajak atas tagihan dengan nilai transaksi lebih dari Rp10.000.000,00 termasuk PPN (PPN WAPU) harus disampaikan kepada Pihak Pertama paling lambat akhir bulan diterbitkan faktur pajak tersebut;
- b) kode transaksi pada 2 (dua) digit awal nomor seri faktur pajak:
 - 01:** nilai transaksi di bawah Rp10.000.000,00 (sudah termasuk PPN);
 - 03:** nilai transaksi di atas Rp10.000.000,00 (sudah termasuk PPN).
- c) dalam hal Pihak Kedua bukan Pengusaha Kena Pajak (non PKP), maka Pihak Kedua wajib melampirkan surat pernyataan non PKP.
- d) imbalan jasa tersebut akan dipotong pajak yang berlaku, terkecuali memiliki surat keterangan bebas pemotongan pajak.

BPUI	[*]

4) Berita Acara Serah Terima ("**BAST**") dengan ketentuan sebagai berikut:

- BAST menggunakan format dari Pihak Pertama (tanda tangan BAST Pihak Kedua harus sama dengan tanda tangan pada Perjanjian atau kuasanya yang sah, sedangkan tanda tangan BAST Pihak Pertama yang minimal dilakukan oleh kepala divisi/unit);
- BAST diperlukan untuk pembayaran tahap pertama (bila persyaratan pembayaran dilakukan pada saat ditanda tangani Perjanjian).

5) dokumen pendukung lainnya yang dimintakan oleh Pihak Pertama.

6) asli dokumen-dokumen di atas disampaikan kepada:

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12190.

U.p: [NAMA USER – JABATAN]

7. Syarat dan Ketentuan :

- a. Pekerjaan harus sesuai dengan yang tercantum di dalam PKSS ini.
- b. Pihak Kedua dengan ini menyatakan sanggup menyampaikan jaminan mutu dan dokumen laporan setiap pekerjaan yang tercantum dalam ruang lingkup pekerjaan.
- c. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan dalam PKSS ini dan harus diselesaikan sesuai waktu pelaksanaan serta diserahkan dengan baik kepada Pihak Pertama.
- d. Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan membuka, mengungkapkan, menyiarkan, dan/atau menyebarluaskan seluruh data dan/atau informasi, keterangan dan dokumen penting lainnya yang diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
- e. Perjanjian Kerahasiaan antara Para Pihak yang telah ditandatangani tanggal [xxxx] merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dan mengikat dan oleh karenanya Para Pihak akan menjaga dan menjamin kerahasiaan atas informasi-informasi, data-data ataupun hal-hal lainnya terkait pelaksanaan Pekerjaan yang diberikan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya, kecuali informasi-informasi, data-data ataupun hal-hal lainnya tersebut memang tersedia untuk dapat diakses publik sesuai dengan Perjanjian Kerahasiaan tersebut.
- f. Pihak Kedua bersedia dan selalu berkoordinasi dengan Pihak Pertama untuk menjamin mutu dan kelancaran Pekerjaan, mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan di lapangan.
- g. Pihak Kedua menjamin bahwa karyawan yang ditempatkan untuk kepentingan Pihak Pertama, telah menandatangani perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis antara karyawan bersangkutan dengan Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawan Pihak Kedua di lingkungan kantor Pihak Pertama akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.
- h. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PKSS ini akan diatur kemudian serta diadakan perubahan sesuai keperluannya dengan suatu surat/dokumen/berita acara tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKSS ini.

BPUI	[*]

- i. Apabila terdapat keterlambatan atas pelaksanaan dan penyerahan Hasil Pekerjaan dari jangka waktu yang telah disepakati yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Kedua, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari dari Nilai Pekerjaan.
- j. Pihak Kedua akan menempatkan personil-personil yang berpengalaman, berkualitas, dan profesional ("**Personil**"). Personil dalam melaksanakan Pekerjaan tidak bertanggung jawab secara orang perseorangan tetapi secara kelembagaan, oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab atas Pekerjaan yang dilakukan oleh Personil adalah Pihak Kedua.
- k. Pihak Pertama akan menyediakan tim pendamping selama pelaksanaan Pekerjaan dan akan menyediakan informasi dan skedul pertemuan sesuai kebutuhan Pihak Pertama;
- l. Kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan salah satu pihak pada saat berakhirnya atau keputusan PKSS masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam PKSS ini sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- m. Tidak ada satu pihak pun yang akan bertanggung jawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban isi PKSS ini akibat peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan manusia yang berupa sabotase, peperangan, bencana alam, kebakaran, huru-hara, wabah penyakit dan bencana alam lainnya ("**Force Majeure**"). Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya *Force Majeure* dan peristiwa *Force Majeure* tersebut harus diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah setempat. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya *Force Majeure* mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh pihak lainnya. Pihak yang terpengaruh oleh *Force Majeure* tersebut wajib memulihkan kemampuannya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan selalu memberitahukan Pihak yang lain tentang rencana yang akan dilakukannya untuk mengantisipasi dan mengurangi akibat yang ditimbulkan *Force Majeure* tersebut. Apabila *Force Majeure* berlangsung sampai menimbulkan halangan dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan ketentuan dari PKSS selama 1 (satu) bulan atau lebih maka para pihak harus berdiskusi untuk mengantisipasi dan mengurangi permasalahan yang timbul akibat kejadian tersebut. Apabila tidak ditemukan jalan keluarnya maka PKSS dapat ditunda, dimodifikasi atau diakhiri dengan suatu perjanjian di antara Para Pihak. Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya *Force Majeure* akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- n. PKSS ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- o. PARA PIHAK sepakat untuk keputusan PKSS ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- p. Pihak Pertama dapat setiap saat mengakhiri dan/atau memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua dalam hal:
 - 1) Pihak Kedua melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam PKSS ini;

BPUI	[*]

- 2) kinerja Pihak Kedua tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pihak Pertama berdasarkan ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mengenai Lingkup Pekerjaan;
 - 3) terdapat perubahan kebijakan Pihak Pertama atas Pekerjaan;
 - 4) Pihak Kedua terbukti melakukan penyimpangan prosedur, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/atau pemalsuan, serta pelanggaran persaingan sehat dalam proses dan/atau pelaksanaan pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 5) Pihak Kedua berada dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang final dan mengikat;
 - 6) Pihak Kedua terbukti dikenakan sanksi daftar hitam (*blacklist*) sebelum penandatanganan PKSS ini.
- q. Pihak Pertama dapat memutuskan/mengakhiri PKSS di luar hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf p, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kepada Pihak Kedua.
- r. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PKSS ini dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat maka atas permintaan salah satu Pihak, penyelesaian perselisihan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal PKSS ini oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Perusahaan Perseroan (Persero)

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

PIHAK KEDUA

VENDOR

[Nama Perusahaan Vendor]

[NAMA KADIV PENGADAAN]

Kepala Divisi Pengadaan dan Umum

[NAMA PERWAKILAN VENDOR]

[JABATAN]

BPUI	[*]